



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 106      TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 106

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 212 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM  
PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN  
PRODUKTIVITAS  
TENAGA KERJA WANITA PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1989 Nomor B-430/MENUPW/V/1989 perihal Pelaksanaan Program Tenaga Kerja Wanita 1989/1990;
  - b. bahwa                   berhubung                   ada pergantian/mutasi                   Pejabat dilingkungan                   Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta berdasarkan Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita melalui Peningkatan Kesejahteraan Terpadu Tahun 1988/1989;
  - c. bahwa berhubung dengan huruf b,

maka Keputusan 'Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Pebruari 1990 Nomor 75 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggota-an Tim Pengelola Program Peningkatan Pro-duktivitas Tenaga Kerja Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja a Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 5 Seri D Nomor 65);
4. Keputusan Menteri Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/MENUPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
WANITA PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Pengelola Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tugas-tugas Tim dimaksud Pasal 1, adalah :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali selaku penanggung jawab umum pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan) Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam mengkoordinasikan pengelolaan program;
- b. merumuskan petunjuk pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. mengadakan bimbingan dan supervisi lintas sektoral terhadap pelaksanaan program peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. menyampaikan laporan tertulis dan hasil evaluasi program secara menyeluruh/lintas sektoral mengenai pelaksanaan program kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Tim dimaksud Pasal 1, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 5**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Pebruari 1990 Nomor 75 Tahun 1990

tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala BKKBN Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

13. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 147 Tanggal : 19  
September 1994 Seri : D  
Nomor : 147

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857